



Nomor : 2030/DJA.1/RA1.7/IX/2024 Jakarta, 17 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Hal : Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi TA 2025  
dan Penyesuaian SBKK TA 2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memperhatikan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, dan hasil pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) antara Mahkamah Agung, Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan mengenai Usulan Pergeseran Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025 serta Surat Direktur Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor UND-85/AG.5/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penetapan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Inisiatif DJA, maka dengan ini kami sampaikan matriks Penyesuaian volume target dan anggaran Program Penegakkan Hukum DIPA 005.04 dan untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama membuat histori ADK Pagu Alokasi TA 2025 (Penyusunan AA) dan melakukan penyesuaian target dan anggaran pada aplikasi SAKTI dalam rangka persiapan pagu alokasi TA 2025 sebagaimana matriks pada lampiran I dengan tidak melakukan perubahan target dan pergeseran anggaran apapun serta memperhatikan penginputan pada kode kegiatan pada lampiran II;
2. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama melakukan penyesuaian *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana target dan anggaran yang terinput dalam aplikasi SAKTI pada angka 1 (satu);

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Penghitungan rincian biaya anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor: 129/DJA/SK.RA.1.1/VI/tanggal 6 Juni 2024;
4. Penginputan pada aplikasi SAKTI dinaikan ke level unit, paling lambat tanggal 19 September 2024 serta mengirimkan TOR dan RAB kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat tanggal 19 September 2024 melalui link [https://bit.ly/TORRAB\\_PenyesuaianPATA2025](https://bit.ly/TORRAB_PenyesuaianPATA2025) .
5. Pengadilan Tinggi Agama agar memonitor penginputan matriks Penyesuaian volume target dan anggaran pada pengadilan Tingkat pertama sesuai matriks dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKAKL.

Demikian atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam,*  
a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**